



Tradisi Carok Dalam Perspektif Kriminologi Dan Sistem Pidana Di Indonesia

Akbari Amarul Zaman¹, Taun Taun²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 23 November 2023

Revised: 30 November 2023

Accepted: 7 Desember 2023

Abstract

Carok is a fight between men, usually one on one which is mostly caused by conflict. Carok is a sharp armed fight between one person and another or a group with another group which is usually preceded by an agreement regarding time and place. According to criminology in the carok tradition, violence is a form of crime in which the violence is directed at someone, even though carok is considered customary law for the Madurese indigenous people, the value of the carok tradition is deemed incompatible with the times and is considered inhumane. In the carok tradition, there are actions or actions that violate the Criminal Code, especially Article 182 concerning Match Fighting. In addition, carok also fulfills the elements of Article 351 concerning persecution, Article 353 concerning planned persecution, Article 354 concerning severe persecution, and Article 355 concerning planned serious maltreatment if the opponent of carok is seriously injured, as well as Article 338 concerning murder, and Article 340 Regarding premeditated murder, the imposition of sanctions also differs according to the process and results as well as the evidence obtained from the carok incident. This study aims to find out how the implementation and efforts in conflict resolution through the Madura traditional tradition, namely carok, which contains elements of violence to death, of course this is very contrary to positive Indonesian law in this case criminal law. the method used in this research is the juridical-normative method. The normative legal research method is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side.

Keywords: carok tradition; violence; law

(*) Corresponding Author: akbari.amarul@gmail.com

How to Cite: Zaman, A. A., & Taun, T. (2023). Tradisi Carok Dalam Perspektif Kriminologi Dan Sistem Pidana Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403911>

PENDAHULUAN

Terletak di sebelah timur Pulau Jawa, terdapat sebuah pulau yang berbatasan dengan Surabaya yang hanya di pisahkan oleh jembatan Suramadu yang bernama pulau Madura. Meskipun pulau tersebut tidak menyatu dengan pulau Jawa, akan tetapi Madura masih masuk kedalam provinsi Jawa Timur, walaupun masih termasuk wilayah Jawa Timur namun suku ini memiliki keunikan adat budayanya tersendiri. Masyarakat Madura mempunyai budaya yang istimewa, tegas, dan budayanya itu juga dirasa sebagai jati diri personal maupun umum bagi masyarakat Madura dalam berwatak dan berkehidupan sehari-hari. Budaya yang terdapat di Madura salah satunya adalah budaya carok, kebanyakan dari masyarakat Madura yang berani mati demi membela harga dirinya, yang terekspresikan dalam kegiatan carok.¹ Tradisi Carok merupakan sebuah pertarungan yang kebanyakan satu versus satu yang seringkali dipicu oleh konflik. Carok yaitu suatu pertarungan berbekal clurit

¹ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*, Makalah disampaikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November (2006)

diantara satu orang dengan orang lainnya atau sesekali satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang lumrah diawali dengan kesepakatan mengenai tempat dan waktu.² adapun penyebab terjadinya carok salah satunya ialah pembelaan kepada istri, menurut orang madura, istri adalah bentuk kehormatan keluarga atau lelaki di Madura, kehormatan dan martabat istri yakni bentuk dari kehormatan dan martabat lelaki, dan seiring berkembangnya waktu penyebab lainnya terjadinya carok adalah sengketa tanah dan sumber daya alam. Carok biasanya menggunakan clurit, clurit ialah senjata tajam khas Madura, orang madura menganggap suatu perkelahian yang menggunakan clurit adalah carok.

Senjata yang digunakan hanya clurit dimana seperti digambarkan dengan watak orang Madura yang pemberang juga keras.³ Persoalan harga diri dan rasa malu dalam budaya carok, ialah faktor penyebab utama terjadinya tradisi carok bagi masyarakat madura. Bagi suku Madura, menanggung rasa malu merupakan pantangan yang wajib dihilangkan.⁴ ini sangat sesuai dengan sifat orang madura yang pemberang dan keras, tentu orang dari madura yang mempunyai watak seperti itu tidak terima jika harga diri mereka di rendahkan bagi orang madura lebih baik mati dari pada harus menanggung rasa malu lantaran martabat rendahkan.

Menurut kitab undang undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa penghinaan yang mencoreng nama baik dan penghinaan terhadap seseorang ataupun tingkah laku yang tidak pantas terhadap perempuan yang dapat menghadirkan aib keluarga seharusnya di dahului dengan mengambil tindakan dengan cara membuat pelaporan atau pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia ataupun lembaga lain seperti komnas perempuan⁵. tentu menurut sistem hukum pidana indonesia ini carok adalah tindakan main hakim sendiri. Walaupun carok mendapat pengakuan dari masyarakat Madura akan tetapi sekuat kuat apapun pengakuan itu tetaplah itu bertabrakan dengan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam (KUHP). sehingga walaupun secara adat tradisi carok mendapatkan pengakuan dari masyarakat madura akan tetapi dari aspek kriminologi tradisi carok tetaplah kejahatan karena didalamnya memuat kekerasan.

Peristiwa hukum ini jelas sangat menarik untuk diamati. Sehingga rumusan masalah yang akan dibuat dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana hukum pidana indonesia dan kriminologi memandang tentang budaya carok yang bertentangan dengan hukum pidana indonesia? 2. Bagaimana Sanksi yang di berikan kepada pelaku carok jika mengakibatkan kematian pada salah satunya ?

METODE PENELITIAN

metode yang diterapkan didalam penelitian ini yaitu metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

² Abdurrahman, Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III. (Surabaya : Sinar Terang, 1987), hlm 48

³ Erie hariyanto, Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia(carok vs hukum pidana indonesia).karsa,vol,XII NO.2.

⁴ Latief Wiyata, Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (Yogyakarta : LKiS, 2002), halaman 170

⁵ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana. (Jakarta :Bina Akasara, 1987), Lamintang, P.A.F .Dasardasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Baru, 1984) hlm. 34.

normatifnya”.⁶ Pendekatan yang diimplementasikan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, yang di susun dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang saat ini sedang di bahas. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis sumber Data sekunder, merupakan data yang didapat melalui bahan kepustakaan dan literature tentang tradisi carok menurut perspektif kriminologi dan hukum pidana, menurut kitab undang-undang hukum pidana dan undang undang yang berhubungan dengan tema penelitian ini sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari literarture dan karya tulis ilmiah dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan. metode analisis data yang diterapkan adalah normatif kualitatif dimana bersumber pada peraturan perundang undangan selaku norma hukum positif dan di dukung oleh data sekunder lainnya, detail dalam penelitian dan penulisan yang di gunakan ini ialah bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi carok menurut perspektif kriminologi dan hukum pidana

Tradisi carok menurut perspektif kriminologi.

Carok adalah sebuah pertarungan antar sesama pria, lazimnya satu lawan satu yang biasanya disebabkan oleh konflik. Carok merupakan perkelahian berbekal senjata tajam diantara satu orang dengan orang lainnya (yang kebanyakan laki-laki) atau berkelompok yang kebanyakan didahului dengan perjanjian atau kesepakatan mengenai waktu dan tempat⁷, dalam tradisi carok sendiri di dalamnya memuat dan memenuhi unsur unsur kekerasan yang bisa berakibat pada kematian, Kekerasan ialah salah satu bentuk kejahatan dimana kekerasan itu dimaksudkan kepada orang tertentu. istilah kekerasan berada di dalam kejahatan yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan merupakan sebuah tindakan kejahatan. Tindakan Kekerasan dapat mengakibatkan luka baik dari fisik maupun mental yang mana itu sangat bersebrangan dengan Undang Undang.⁸

Tradisi carok tidak bisa dianggap kejahatan jika tradisi ini tidak mengandung kekerasan. Oleh karena itu carok bisa di kategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan karena mengandung unsur kekerasan di dalamnya, Kejahatan kekerasan ialah suatu perbuatan yang tidak bermoral karena selain melanggar Hak asasi manusia, kekerasan juga melanggar norma norma. perbuatan ini juga dapat menyebabkan luka hingga kematian bagi korbannya. didalam KUHP tidak ada pasal spesifik yang memuat tentang tradisi carok sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan undang undang yang mengandung kekerasan yang bisa di pastikan sebagai kejahatan ini, akan tetapi di dalam KUHP ada ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan, ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 89 yaitu

⁶ jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), hal. 57

⁷ Abdurrahman, *Masalah Carok Di Madura*. (Buku Madura III. Surabaya : Sinar Terang, 1987), hlm 48

⁸ Erniwati, “KEJAHATAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”, *MIZANI*, Vol. 25 No. 2: 102-112.(2015)

berbunyi, “Memuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” yang mengisyaratkan bahwa kekerasan ialah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang dapat berakibat pada ketidakberdayaan.⁹ Tradisi carok tentu memenuhi unsur-unsur pasal tersebut karena dalam tradisi carok dimana pertarungan tersebut bertujuan untuk membuat lawannya tidak berdaya.

Kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab timbulnya dari suatu tindak kejahatan serta keadaan yang turut mempengaruhinya”. Kriminologi menjelaskan suatu kejahatan sebagai tindakan yang mencelakakan sehingga dapat memunculkan kecemasan dalam masyarakat karena tindakan kejahatan ialah suatu perilaku yang dibenci¹⁰.

Prof. Gunawan Gutomo, S.H. (Ketua Lembaga Kriminologi Diponegoro) mengartikan “kriminologi ialah ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat-akibat (kausalitas) dari kriminalitas”.¹¹ yang mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama adalah wujud gejala atau fenomena suatu tindakan yang bersinyalir akan mengakibatkan perbuatan yang melanggar norma norma yang dapat untuk ditemukan berdasarkan norma yang didapat dari ilmu pengetahuan lainnya. Unsur yang kedua adalah sebab terjadinya kriminalitas, bagaimana kejahatan kejahatan ini tercipta yang berhubungan dengan kemungkinan lain dalam kehidupan dan unsur yang ketiga adalah unsur akibat-akibat atau dampak dampak dari kriminalitas itu sendiri sehingga sepanjang mana yang dianggap kriminologi yang bisa dilihat dari korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Sebab sebab terjadinya tradisi carok yaitu dimana seseorang yang merasa harga dirinya di usik oleh orang lain, guna mempertahankan harga dirinya tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya tradisi carok tersebut munculnya tradisi carok ini disebabkan tidak ditemukannya jalan keluar permasalahan secara baik baik sehingga mereka lebih memilih dengan pertarungan dan bila diperhatikan lebih jauh subjek dari budaya carok yaitu laki laki dan objeknya ialah harta, status sosial hingga wanita dan atau istri yang merupakan bentuk harga diri laki-laki madura, maka dari itu dapat dipahami bahwa tradisi carok merupakan pertarungan untuk memperebutkan kehormatan. Bagi para pemenang dalam tradisi carok merekalah yang memperoleh kehormatan namun sebaliknya bagi dia yang kalah tidak mendapatkan apa apa kecuali penghinaan hingga kematian.

Tradisi carok dalam perspektif hukum pidana indonesia

Hukum adat di indonesia sungguh mempunyai keistimewaan karena hukum adat di indonesia memiliki suatu kekuatan hukum sendiri yang berlaku bagi masyarakat adat yang ada di indonesia khususnya di pulau madura, karena dalam suatu adat yang sudah diterapkan dalam masyarakat adat bersumber dari budaya tertentu terdahulu yang dirasa oleh masyarakat adat sebagai patokan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan telah berhubungan dengan pola kehidupan

⁹ Kristiani, Ni Made Dwi, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No.1: 371-382, (2014)

¹⁰ Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika. 2002

¹¹ Moeljatno, Ny.L., *KRIMINOLOGI*, Jakarta: BINA AKSARA. 1986

manusia atau masyarakat adat hingga menjadi sesuatu hukum yang senyatanya berlaku dalam masyarakat adat itu sendiri . “Bahkan hukum adat memiliki suatu fungsi kontrol sosial yang mana dengan ini membedakan hukum adat dengan kegiatan hukum lainnya”.¹²

Tradisi carok dalam masyarakat madura sudah dilakukan sejak dulu, terlaksananya carok di akibatkan oleh pelecehan/penghinaan terhadap entah itu istri,saudara perempuan atau yang lainnya sehingga suami atau saudara korban yang menjadi korban pelecehan merasa harga dirinya di injak injak karena menurut masyarakat madura, istri ialah bentuk kehormatan laki-laki Madura, kehormatan dan martabat istri merupakan simbol dari kehormatan suami, melecehkan isteri sama dengan penghinaan terhadap suami atau keluarga, berawal dari sinilah terjadinya carok.

Menurut bentuknya hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis ialah hukum yang di tulis dalam perundang undangan dan hukum tidak tertulis ialah hukum yang berlaku serta di yakini oleh masyarakat dan di patuhi. salah satu bentuk hukum tertulis yaitu kitab undang undang hukum pidana (kuhp) Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu Hukum Adat. Akan tetapi hukum adat memiliki hukum yang diikuti,dipercaya dan diyakini oleh masyarakat adatnya itu sendiri dan juga terdapat hukum adat yang dikukuhkan oleh undang-undang adalah hak ulayat dimana hingga saat ini masih diakui keberadaannya sampai sekarang dan memiliki peraturan tersendiri. Hak ulayat ini dikukuhkan oleh hukum positif di indonesia karena nilainya baik bagi masyarakat adat dan masih sejalan dengan perkembangan jaman, akan tetapi tidak untuk budaya carok¹³.walaupun budaya carok masih dianggap sebagai hukum adat oleh masyarakat Madura, akan tetapi nilai yang terkandung dalam tradisi carok dirasa bertentangan dengan perkembangan zaman yang sudah modern ini dan dirasa tidak berprkemanusiaan. Pada budaya carok terdapat suatu tindakan atau perbuatan yang mengandung kekerasan yang tentu saja bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam “Pasal 182 tentang Perkelahian, Pasal 351 kuhp tentang penganiayaan”, “Pasal 353 kuhp tentang penganiayaan berencana”, “Pasal 354 kuhp tentang penganiayaan berat, & Pasal 355 kuhp tentang penganiayaan berat berencana” budaya carok telah memenuhi unsur unsur pasal di atas dan jika lawan carok mengalami luka serius hingga kematian, akan di jerat “Pasal 338 kuhp tentang pembunuhan, & Pasal 340 kuhp tentang pembunuhan dengan berencana” jika dari tradisi carok tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian , penjatuhan hukuman juga bisa saja berbeda sesuai dengan bukti bukti yang didapat dari penyelidikan terjadinya carok.

Delik atau tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam undang-undang yang berlaku, untuk memahami alasan terjadinya suatu delik atau tindak pidana harus mengetahui terlebih dahulu alasan yang mendasari dan faktor pemicu seseorang

¹² Aina aurora, *tradisi carok adat madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice*,intelektiva(2021)

¹³ Emy handayani *carok di persimpangan budaya dan hukum positif*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 27,2019

melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut.¹⁴ dengan ini carok tentu menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak baik kerugian materill maupun imaterill, tentu dalam tradisi carok juga terdapat beberapa norma yang di langgar yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum, faktor pendorong terjadinya carok ialah penghinaan/pelecehan, adapun jika terjadi pelecehan atau penghinaan alangkah baiknya di selesaikan secara hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana sehingga seseorang yang merasa dirinya di hinakan tidak mendapatkan kerugian lainnya.

Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari tradisi carok dapat memenuhi unsur unsur pada tindakan penganiayaan hingga penganiayaan berencana, penganiayaan berat hingga penganiayaan berat berencana, bahkan pembunuhan hingga pembunuhan berencana. Tradisi carok juga memenuhi unsur kesengajaan karena dengan sadar melukai orang lain, unsur memberikan luka berat yang bertujuan untuk melumpuhkan lawannya merupakan tujuan dilakukannya tradisi carok, unsur penganiayaan berat yang dilakukan hingga dapat menyebabkan kematian karena dampak yang ditimbulkan dari tradisi carok, yang kemungkinan besar hal tersebut dapat terjadi. Dengan itu tradisi carok juga memenuhi unsur kesengajaan yang bisa dilihat dengan adanya kesepakatan tempat dan waktu dilaksanakannya tradisi carok, unsur direncanakan dahulu dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang mana akibat tersebut tak dapat dihindari saat melakukan tradisi carok karena untuk menentukan siapa pemenangnya yang kalah lah yang terbunuh. Dengan unsur unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi carok itu sangat bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga tradisi carok termasuk sebagai suatu delik kejahatan karena carok memenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap kehidupan dan tubuh.

Sikap berani dan bertanggung jawab seakan\ akan ingin ditunjukkan oleh para pelaku tradisi carok. Biasanya para pelaku tradisi carok dia akan mengaku dan terus terang akan perbuatan yang telah dilakukannya tanpa didesak oleh pihak manapun dengan datang langsung untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian sebagai penyidik. hal ini tentu sangat memudahkan kepolisian selaku penyidik untuk membuat berita acara pemeriksaan terhadap pelaku tradisi Carok yang dalam hal ini sebagai pemenang pertarungan tersebut dan mengakui bahwa dia telah membunuh melalui tradisi carok.¹⁵ Dengan demikian dalam tradisi carok terdapat beberapa pelajaran yang bisa di ambil, yaitu dalam tradisi carok terkandung rasa cinta terhadap keluarga, dan sikap berani bertindak juga bertanggung jawab walaupun cara penyelesaiannya yang salah, akan lebih baik jika di selesaikan secara hukum positif yang berlaku di indonesia.

¹⁴ Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1 Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto.2018

¹⁵ Asis Safioedin. Carok Adalah Kejahatan Pembunuhan Biasa, Makalah seminar penelitian Madura dalam rangka kerja sama Indonesia- Belanda untuk pengembangan studi Indonesia, Batu-Malang, 1979

DONE

sanksi pelaku carok yang mengakibatkan kematian

Budaya carok dapat dikatakan sebagai pertarungan antar pria madura biasanya satu lawan satu. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) R. Soesilo memaparkan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian secara umum, Soesilo berpendapat, maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan peraturan tertentu yaitu dengan tantangan yang di ajukan terlebih dahulu, sedangkan peraturan lain yaitu tempat, waktu, senjata yang digunakan, siapa saksi-saksinya yang ditetapkan pula. Pertarungan ini biasanya disebut “duel”. Perkelahian walaupun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak termasuk kedalam pasal ini¹⁶.

Duel dalam tradisi carok merupakan duel satu lawan satu atau lebih, yang di sepakati terlebih dahulu mengenai waktu dan tempat, tentu mengenai pasal di atas tradisi carok dapat memenuhi syarat syarat pasal tersebut, lalu mengenai sanksi terhadap pelaku ialah “pidana penjara paling lama 9 (sembilan bulan)”. Lalu bagaimana jika tradisi carok berakibat kematian? Carok bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana pada nyawa dan tubuh. bahkan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHP pidana yaitu:

- unsur Kesengajaan
- unsur yang direncanakan terlebih dahulu
- unsur yaitu Menghilangkan nyawa orang lain¹⁷

Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini terbukti adanya kehendak melakukan carok atau mereka menghendaki untuk melakukannya, adanya unsur di rencanakan terlebih dahulu apalagi mereka sampai membawa senjata tajam perbuatannya. Hal ini karena carok mempunyai suatu jangka waktu tertentu atau tempo yaitu dari awal timbulnya masalah sampai pelaksanaan dimana para pelaku telah mempertimbangkan secara matang kemungkinan-kemungkinan akibat tindakannya, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain tujuan mereka melakukan carok adalah untuk melukai bahkan membunuh lawannya.

Adapun sanksi yang akan di berikan terhadap pelaku carok atau pemenang dalam duel tersebut (carok) yang mengakibatkan lawannya meninggal dunia adalah:

- Pasal 338 (pembunuhan) “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- Pasal 340 (pembunuhan berencana) “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .
- Pasal 351 (penganiayaan)

¹⁶ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1991. Bogor: Politeia Bogor. hlm

¹⁷ ibid

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
➤ Pasal 353 (penganiayaan berencana)
- 1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁸

Perbedaan carok dengan pembunuhan biasa adalah adanya keadaan memaksa yaitu membela kehormatan diri dan keluarga, karena unsur itulah maka pihak yang menang akan mendapatkan kehormatan karena dengan berani mempertaruhkan nyawanya demi kehormatan keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa Carok bisa di kategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan karena mengandung unsur kekerasan di dalamnya, Kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral karena selain melanggar HAM, perbuatan ini juga mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian juga bagi orang lain. pada tradisi carok terdapat tindakan atau perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 182 tentang Perkelahian Tanding. Selain itu, carok juga memenuhi unsur unsur Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 353 tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 tentang penganiayaan berat, dan Pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana apabila lawan carok mengalami luka-luka berat, serta Pasal 338 tentang pembunuhan, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

sanksi yang akan di berikan terhadap pelaku carok atau pemenang dalam duel tersebut (carok) yang mengakibatkan lawannya meninggal dunia adalah: Pasal 338 (pembunuhan) diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, Pasal 340 (pembunuhan berencana) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, Pasal 351 poin 3 (penganiayaan) jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, Pasal 353 poin 3 (penganiayaan berencana). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka pelaku dalam delik ini dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. penjatuhan sanksi juga bisa saja berbeda sesuai dengan proses dan hasil serta bukti-bukti yang didapatkan dari terjadinya carok tersebut.

¹⁸ Emy handayani (2019) *carok di persimpangan budaya dan hukum positif*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 28

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdurrahman,(1987) Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III. (Surabaya : Sinar Terang)
- Latief Wiyata,(2002) Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (Yogyakarta : LKiS,)
- Moeljatno,(1987) Azas-azas Hukum Pidana. (Jakarta :Bina Akasara,)
- Lamintang, P.A.F,(1984) .Dasardasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Baru)
- jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang, 2007)
- Abdurrahman, Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III. (Surabaya : Sinar Terang, 1987)
- Moeljatno, Ny.L., KRIMINOLOGI, Jakarta: BINA AKSARA.1986
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika.2002
- Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1 Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto.2018
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1991.Bogor:Politeia Bogor.

Jurnal/artikel ilmiah

- Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*, Makalah disampaikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November (2006)
- Erniwati,“KEJAHATAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”, MIZANI, Vol. 25 No. 2: 102-112.(2015)
- Erie hariyanto, *CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA* (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia) karsa, vol,XII NO.2 oktober 2007
- Kristiani, Ni Made Dwi, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.1: 371-382,(2014)
- Aina aurora, tradisi carok adat madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice,intelektiva(2021)
- Emy handayani carok di persimpangan budaya dan hukum positif, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 27,2019
- Asis Safioedin. Carok Adalah Kejahatan Pembunuhan Biasa, Makalah seminar penelitian Madura dalam rangka kerja sama Indonesia- Belanda untuk pengembangan studi Indonesia, Batu-Malang, 1979